

Pengadilan Agama Banjarmasin

Jalan Gatot Subroto Nomor 8 70235 05113251609

www.pa-banjarmasin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Penetapan Ahli Waris (PAW)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP pemohon
3. fotocopy Kutipan Akta Nikah (pemilik harta)
4. Surat Kematian (semua ahli waris dan pemilik harta yang meninggal dunia)
5. Fotocopy silsilah keluarga yang diketahui oleh ketua RT setempat
6. Fotocopy bukti kepemilikan harta (sertifikat/rekening/deposito/buku tabungan/BPKB)
7. Fotocopy akta kelahiran ahli waris
8. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangi meja informasi untuk menanyakan persyaratan pendaftaran
2. Ke POSBAKUM untuk membuat surat permohonan
3. Mendaftarkan gugatan ke petugas pendaftaran permohonan
4. Melakukan pembayaran panjar biaya perkara ke petugas pelayanan pembayaran
5. Proses pendaftaran selesai, menunggu panggilan sidang

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Proses pendaftaran sampai dengan penetapan sidang 1 minggu

Proses persidangan sampai dengan putusan 3 minggu

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Banjarmasin

Jalan Gatot Subroto Nomor 8 70235 05113251609

www.pa-banjarmasin.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya
Banjarmasin

Untuk biaya panggilan dalam kota untuk satu orang pemohon sebesar Rp. 335.000,-

Apabila pemohonnya lebih dari satu dan ada yang tinggal/berdomisili di luar daerah maka jumlah biaya pemanggilan disesuaikan dengan jumlah pemohon dan juga radius (biaya panggilan) masing-masing daerah

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Bisa menghubungi No. Telp. PA. Banjarmasin 082251036947, PTA. Banjarmasin 082351602483, atau bisa melalui pengaduan online <http://siwas.mahkamahagung.go.id>